



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

NOMOR 322/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)  
TINGKAT KABUPATEN BATANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 179/PL.01.2-BA/3325/02/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 606.290 (enam ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 302.837 (tiga ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 303.453 (tiga ratus tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) pemilih, tersebar di 15 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan, dan 2.522 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Sunan Panji Utomo



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN BATANG

PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: BATANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-3			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	12
1	WONOTUNGGAL	15	118	14.050	14.029	28.079	
2	BANDAR	17	225	27.568	27.186	54.754	
3	BLADO	18	154	17.478	17.081	34.559	
4	REBAN	19	133	15.226	15.377	30.603	
5	BAWANG	20	198	22.249	21.681	43.930	
6	TERSONO	20	134	15.900	15.993	31.893	
7	GRINGSING	15	203	24.804	24.952	49.756	
8	LIMPUNG	17	135	16.749	17.121	33.870	
9	SUBAH	17	182	20.675	21.049	41.724	
10	TULIS	17	119	14.335	14.860	29.195	
11	BATANG	21	393	47.905	48.331	96.236	
12	WARUNGASEM	18	157	19.786	19.380	39.166	
13	KANDEMAN	13	159	19.281	19.269	38.550	
14	PECALUNGAN	10	103	12.887	12.959	25.846	
15	BANYUPUTIH	11	109	13.944	14.185	28.129	
<b>TOTAL</b>		<b>248</b>	<b>2.522</b>	<b>302.837</b>	<b>303.453</b>	<b>606.290</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Surya Panji Utomo

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
KETUA,

Ttd  
NUR TOFAN